



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Erni Yusita binti Yuhar, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Tebat Baru Ulu, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurdin bin Rasman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Tebat Baru Ulu, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dan sekarang tidak tahu dimana keberadaannya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 05 September 2003, dengan wali nikah ayah

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga



kandung Penggugat yang bernama Yuhar, dengan mas kawin berupa emas 24 karat seberat 5 gram dalam bentuk kalung dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Dempo Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/36/IX/2003 tanggal 06 September 2003 ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Tangerang di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Pagar Alam dan tinggal disebuah kontrakan selama 6 bulan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 2(dua) orang anak :
 1. Dimas Gilang Pratama bin Nurdin Laki-laki yang berumur 15 Tahun;
 2. Rayhan Dwi Putra Bin Nurdin Laki-laki yang berumur 6 Tahun;
4. Bahwa sejak akad nikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun selama 10 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Mei 2014 seperti biasa Tergugat pergi ngojek dan Pengugat berjualan di rumah. Tergugat berbicara kepada Penggugat bahwa Tergugat meminjam uang kepada saudara Penggugat yang bernama Rosmawati sebesar Rp 30.000.000,- (30 Juta) yang digunakan Tergugat untuk modal berdagang;
6. Bahwa selama bulan Mei 2014 Tergugat mulai menjalankan usahanya berdagang sahang, coklat, cengkeh dan kopi namun setelah berdagang keuntungan dari dagangan tersebut belum terlihat, Tergugat beralasan uang tersebut masih berada di tangan orang lain, dan pada awal bulan juni 2014 tanpa sebab apapun Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui teman-teman dekat Tergugat maupun keluarga Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Tebat Baru Ulu RT 004 RW 002, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menunggu Tergugat kembali ke tempat kediaman bersama namun hingga 5 tahun Penggugat menunggu ternyata Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai bekal hidup Penggugat, sehingga akibat perlakuan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita dan sakit hati atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan menginginkan perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagaralam c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat (Erni Yusnita binti Yuhar) dengan Tergugat (Nurdin bin Rasman);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Nomor 257/36/IX/2003 Tanggal 06 September 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Budi Setiawan bin Amir Syarieudin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Desa Sukajaya, RT 12 RW 005, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tangerang sekitar setahun lalu pindah ke Pagaralam;
- Bahwa selama menikah telah mendapatkan dua orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya sekitar 10 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena soal uang, Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk modal usaha namun ternyata modal habis uang tidak terkumpul, setiap kali Penggugat bertantangan dengan Tergugat berdalih dengan berbagai alasan;
- Bahwa karena yang punya piutang selalu bertanya akhirnya pada pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui orang-orang dekat Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim berita dan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai bekal hidup Penggugat sehingga akibat perlakuan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin;
- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat pada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil karena sampai 5 tahun lebih Penggugat menunggu Tergugat kembali ternyata Tergugat tidak pernah kembali dan sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Saksi 2, **Zikir bin Alamsyah**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Simpang Manak, RT 03 RW 02, Kelurahan Beringin saleh, Kecamatan Pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi;

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tangerang sekitar setahun lalu pindah ke Pagaralam;
- Bahwa selama menikah telah mendapatkan dua orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya sekitar 10 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena soal uang, Tergugat meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk modal usaha namun ternyata modal habis uang tidak terkumpul, setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat berdalih dengan berbagai alasan;
- Bahwa karena yang punya piutang selalu bertanya akhirnya pada pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui orang-orang dekat Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim berita dan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai bekal hidup Penggugat sehingga akibat perlakuan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin;
- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat pada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil karena sampai 5 tahun lebih Penggugat menunggu Tergugat

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ternyata Tergugat tidak pernah kembali dan sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan selama bulan Mei 2014 Tergugat mulai menjalankan usahanya berdagang sahang, coklat, cengkeh dan kopi namun setelah berdagang keuntungan dari dagangan tersebut belum terlihat, Tergugat beralasan uang tersebut masih berada di tangan orang lain, dan pada awal bulan juni 2014 tanpa sebab apapun Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 05 September 2003, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Yuhar, dengan mas kawin berupa emas 24 karat seberat 5 gram dalam bentuk kalung dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Dempo Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/36/IX/2003 tanggal 06 September 2003;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan disebabkan selama bulan Mei 2014 Tergugat mulai menjalankan usahanya berdagang sahang, coklat, cengkeh dan kopi namun setelah berdagang keuntungan dari dagangan tersebut belum terlihat, Tergugat beralasan uang tersebut masih berada di tangan orang lain, dan pada awal bulan juni 2014 tanpa sebab apapun Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan disebabkan selama bulan Mei 2014 Tergugat mulai menjalankan usahanya berdagang sahang, coklat, cengkeh dan kopi namun setelah berdagang keuntungan dari dagangan tersebut belum terlihat, Tergugat beralasan uang tersebut masih berada di tangan orang lain, dan pada awal bulan juni 2014 tanpa sebab apapun Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung selama 5 tahun Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama ± 5 (lima) berturut-turut hingga saat ini dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (Nurdin bin Rasman) terhadap Penggugat (Erni Yusita binti Yuhar)**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.HI**, dan **Marlina, S.HI, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Atmanegara, S.HI.

Febrizal Lubis, S.Ag, SH.

Marlina, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 230.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PA.Pga